
PROBLEMATIKA KEPEMILIKAN SERTIFIKAT PENDIDIK DI INDONESIA

Silm Oktapani

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Lancang Kuning

Email: silm@unilak.ac.id

Abstract

This study examines (a) problems for lecturers who do not have an educator certificate, (b) looking for root causes of difficulties lecturers have educator certificates and (c) looking for solutions for lecturers who do not have an educator certificate. This research is a normative study. The data used is secondary data collected through literature. The results of this study concluded that lecturers must always update data on the Higher Education Data Base. On filling in the self description must be relevant to the questions given and do not copy paste. Lecturers are required to conduct research and publish and do not let the lecturer to falsify scientific work. Use a valid certificate/AA certificate. Persuasive assessments should not be carried out by only one person and also do not allow persuasive assessments with perfect scores to be carried out by the entire committee. Lecturers must know how to take steps in each stage of the certification examination.

Keywords: *Lecturer, Professionalism, Certification.*

A. PENDAHULUAN

Dosen adalah salah satu unsur penting dalam pembangunan nasional karena dosen adalah agen perubahan di bidang pendidikan. Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen, dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat (Piscayanti dan Mahayanti, 2015).

Undang-undang tentang guru dan dosen, sesuai dengan Pasal 45 menyebutkan dosen wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, dan memenuhi kualifikasi lain yang dipersyaratkan satuan pendidikan tinggi tempat bertugas, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

Yang menjadi concern kajian dalam rumusan Pasal 45 ialah mengenai sertifikat pendidik bagi dosen. Sertifikat pendidik adalah bukti formal pengakuan yang diberikan kepada dosen sebagai tenaga profesional. Akan tetapi pada kenyataannya masih ada dosen yang belum memiliki sertifikat pendidik yang menjadi bukti formal dosen sebagai tenaga profesional. Untuk mendapatkan sertifikat pendidik seorang dosen harus memenuhi beberapa ketentuan yang di persyaratkan.

Pada Pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 37 tahun 2009 tentang dosen menyebutkan Sertifikat pendidik untuk dosen diberikan setelah memenuhi syarat sebagai berikut: memiliki pengalaman kerja sebagai pendidik pada perguruan tinggi sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, memiliki jabatan akademik sekurang-kurangnya asisten ahli dan lulus sertifikasi yang dilakukan oleh perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pengadaan tenaga kependidikan pada perguruan tinggi yang ditetapkan oleh Pemerintah. Pasal 4 ayat (1) tentang dosen menyatakan sertifikasi pendidik untuk dosen dilaksanakan melalui uji kompetensi untuk memperoleh sertifikat pendidik. Uji kompetensinya adalah dalam bentuk penilaian portofolio.

Tabel 1
Jumlah Dosen Indonesia Berdasarkan Data Forlap Ristekdikti Tahun 2019

No	Pendidikan Tertinggi	Jumlah Dosen
1	D3	518
2	D4	2256
3	S1	30057
4	S2	209124
5	S3	43375
6	Sp-1	3100
7	Sp-2	704
8	Profesi	2377
9	Tanpa Jenjang	5453
Jumlah		296964

Sumber: Ristekdikti (2019)

Dapat dilihat dari tabel diatas jumlah dosen di Indonesia sebanyak 296.964 (Dua Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh

Empat) orang dan jumlah dosen yang telah bersertifikat pendidik sebanyak 104.443 (Seratus Empat Ribu Empat Ratus Empat Puluh Tiga) orang atau sekitar 35%. Dengan demikian masih ada sekitar 192.521 (Seratus Sembilan Puluh Dua Ribu Lima Ratus Dua Puluh Satu) orang dosen di Indonesia Yang belum bersertifikat pendidik atau sekitar 65%.

Berikut disajikan data sertifikasi dosen tahun 2008-2018 berdasarkan jumlah peserta seleksi dan kelulusan:

Tabel 2

Data Serdos Kemenristekdikti 2008-2018 Jumlah Peserta dan Kelulusan

No	Tahun	Dosen Yang Sertifikasi	Lulus	Tidak Lulus	Batal	Tidak Selesai
1	2008	8828	8367 (95,07%)	434	-	27
2	2009	11983	11634 (97,26%)	328	-	21
3	2010	11790	11525 (98,25%)	205	-	60
4	2011	26332	18432 (80,06%)	4591	8	3301
5	2012	16687	13985 (89,51%)	1639	109	954
6	2013	11103	6374 (65,57%)	3347	-	1382
7	2014	10897	5893 (65,98%)	3038	-	1966
8	2015	20247	10736 (67,56%)	5154	-	4357
9	2016	14711	6817 (61,88%)	4200	-	3694
10	2017	9892	9083 (91,82%)	809	-	-
11	2018	10776	9954 (92,38%)	821	1	-
JUMLAH		153.246	104.443	24.566	118	15.762

Sumber: Direktorat Karier dan Kompetensi Sumber Daya Manusia (2018)

Tujuan penelitian ini adalah untuk mencari permasalahan mengapa dosen belum memiliki sertifikat pendidik dan mencari solusi bagi dosen yang belum memiliki sertifikat pendidik.

B. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum Normatif merupakan penelitian perpustakaan (*library reseearch*) yang mengambil data berdasarkan data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari data yang sudah jadi seperti peraturan perundang-undangan, publikasi/laporan hasil karya ilmiah para sarjana hukum. Pendekatan hukum

normatif menekankan pada langkah-langkah spekulatif-teoretis dan analisis normatif-kualitatif (Supranto, 2003). Analisa data dilakukan dengan mensistematisasi data-data yang selanjutnya data tersebut akan menyimpulkan tentang problematika sertifikat pendidik di Indonesia.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Kedudukan Dosen Ditinjau Dari Undang-Undang Guru dan Dosen

Menurut Undang-undang guru dan dosen Pasal 1 Ayat (2) dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Kemudian itu pada pasal 3 ayat (1) dan (2) disebutkan bahwa Dosen mempunyai kedudukan sebagai tenaga profesional pada jenjang pendidikan tinggi yang diangkat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pengakuan kedudukan dosen sebagai tenaga profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan sertifikat pendidik.

Undang-undang tentang guru dan dosen pasal 60 menyatakan ada pun kedudukan dosen adalah sebagai pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, serta mengabdikan kepada masyarakat berfungsi untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional. Dalam kaitan tugas utama dan fungsi dosen sebagai agen pembelajaran, pengembang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, maka dosen memiliki kewajiban pokok dalam pembelajaran, yaitu: merencanakan, melaksanakan proses pembelajaran, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran (Aly, 2016).

Profesionalisme berawal dari kata profesi dapat diartikan seseorang yang ingin atau akan menekuni suatu bidang pekerjaan. Profesi juga dapat diartikan suatu pekerjaan atau jabatan tertentu yang ketrampilan dan pengetahuan menjadi syarat khusus yang diperoleh dari pendidikan akademis

yang intensif. Sehingga profesi ialah jabatan atau pekerjaan yang memerlukan keahlian tertentu (Kuandar, 2014).

Sehingga untuk mencerminkan keprofesionalisme seorang dosen akan terlihat dari beberapa indikator, dapat melakukan dengan baik pengorganisasian kuliah, bisa menjalin komunikasi secara efektif, antusiasme dan penguasaan mata kuliah, menaruh sikap positif terhadap mahasiswa, melakukan ujian dan pemberian nilai secara adil, keluwesan dalam melakukan pembelajaran, hasil belajar mahasiswa yang baik (Afrinaldi, 2015).

Seorang dosen yang profesional tidak hanya fokus pada proses pembelajaran saja, namun harus mampu melakukan penelitian sehingga dosen mesti dapat menyusun penelitian dalam melihat kejadian yang berlangsung di dalam sekitar. Mengasah dan mengembangkan kemampuan dosen di bidang penelitian secara profesional. Selain penelitian dosen juga dituntut untuk melakukan pengabdian kepada masyarakat, sehingga masyarakat dapat langsung merasakan dampak dari keberadaan dosen (Afrinaldi, 2015).

Dengan demikian, sertifikasi dosen merupakan program yang bertujuan meningkatkan kreatifitas, integritas dan kualitas dosen agar mampu melaksanakan aktualisasi potensi diri dan tugasnya secara lebih optimal dalam dan juga bertujuan meningkatkan mutu pembelajaran serta kualitas pendidikan melalui pengembangan tridharma perguruan tinggi. Sehingga sertifikasi dosen sangat diharapkan mampu menjadi sarana perwujudan *quality assurance* (penjaminan mutu) tenaga pendidik (Aisyah, 2017).

Dalam Pasal 45 Undang-undang guru dan dosen disebutkan bahwa dosen wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, dan memenuhi kualifikasi lain yang dipersyaratkan satuan pendidikan tinggi tempat bertugas, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

Kualifikasi akademik dosen diperoleh melalui jenjang pendidikan program pascasarjana sesuai bidang keahlian yang telah dilaluinya. Sertifikat pendidik untuk dosen dapat terpenuhi apabila memiliki pengalaman kerja

sebagai pendidik sekurang-kurangnya dua tahun pada perguruan tinggi, sekurang-kurangnya jabatan akademik asisten ahli dan lulus ujian sertifikasi.

Sertifikasi dosen atau biasa disebut dengan serdos yang diselenggarakan oleh pemerintah memiliki beberapa tujuan, yaitu, menilai profesionalisme dosen dalam melaksanakan tugas sebagai penentu kelayakan dosen, melindungi profesi dosen sebagai agen pembelajaran di perguruan tinggi, meningkatkan proses dan hasil pendidikan, mempercepat terwujudnya tujuan pendidikan nasional dan meningkatkan kesadaran dosen terhadap kewajiban menjunjung tinggi etika akademik dan kejujuran perihal larangan untuk melakukan plagiasi (Hidayati, 2016).

2. Akar Masalah Kesulitan Dalam Kepemilikan Sertifikat Pendidik

Dari data Kementrian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Sekitar 65% dari 296.964 (Dua Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Empat) jumlah dosen di Indonesia yang belum memiliki sertifikat pendidik, yang artinya masih belum diakui sebagai dosen sebagai tenaga profesional oleh pemerintah. Perlu adanya cara bagi pemerintah dalam peningkatan kualitas dosen, perhatian yang luar biasa dari perguruan tinggi dan perlu adanya usaha yang maksimal dari dosen dalam upaya memperoleh sertifikat pendidik yang merupakan bukti formal pengakuan yang diberikan kepada dosen sebagai tenaga profesional.

Menurut Direktur Jenderal Sumber Daya Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Ali Gufron Mukti masih banyak sekali dosen yang belum lulus sertifikasi dosen, mereka tidak melihat pengalaman dari dosen yang sudah lulus sertifikasi. Tapi lihatnya malah terbalik, yang dulu bisa lulus terus di copy, jadi hanya *copy paste*. Itu harus dihindari, diingatkan secara keras, dijamin tidak lulus sertifikasi kalau *copy paste*. Ketidaklulusan pada sertifikasi dosen ini juga dikarenakan nilai deskripsi diri dan nilai gabungan seperti nilai kompetensi dan Bahasa Inggris yang tidak mencukupi (Raharjo, 2016).

Menurut Pengamat Pendidikan Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, Edy Suandi Hamid, terdapat beberapa kendala dalam proses sertifikasi dosen diantaranya, kuota yang diberikan pemerintah masih minim, masih banyak dosen yang berkualifikasi akademik strata satu (S1), masih banyak dosen yang belum memiliki jabatan akademik, kurangnya kepedulian Perguruan Tinggi dan dosen yang bersangkutan dalam pemenuhan persyaratan, banyaknya dosen yang masih melakukan tugas belajar (Yunani, 2016).

Pada kenyataan dari tahun-ketahun ketentuan-ketentuan dalam pelaksanaan sertifikasi dosen selalu mengalami perubahan kearah yang lebih menguntungkan bagi dosen, sehingga sangat penting adanya sosialisasi ketentuan-ketentuan terbaru tentang sertifikasi dosen. Mulai tahun 2017 bagi dosen yang sedang melakukan tugas belajar baik didalam maupun diluar negeri bisa mengikuti sertifikasi dosen dan bagi dosen yang tidak lulus dapat mengikuti sertifikasi dosen ditahun berikutnya. Di tahun 2018 telah dilakukan revisi instrumen penilaian persepsional. Sejak tahun 2019 dosen yang sertifikasi dengan jabatan fungsional Asisten Ahli masa kerja sekurang-kurangnya 20 tahun sebagai dosen tetap atau jabatan fungsional Lektor atau Lektor Kepala dapat menggunakan sertifikat pekerti/AA sebagai pengganti TKDA atau TKBI. Dosen yang sertifikasi berstatus tugas belajar, tidak diperlukan penilaian persepsional dari mahasiswa, rerata skornya diakui 4,00. Adanya pola manajemen sertifikasi dosen di tahun 2019 dengan menggunakan aplikasi Sistem Informasi Sumber Daya Terintegrasi (SISTER) (Ristekdikti, 2019).

Namun dengan demikian sampai di tahun 2019 ini masih ada 65% dari jumlah dosen di Indonesia yang belum memiliki sertifikat pendidik diakibatkan dosen tersebut belum lulus dalam mengikuti ujian sertifikasi, banyak hal yang harus diperhatikan untuk dapat mengikuti dan lolos ujian sertifikasi diantaranya:

Dalam masalah administrasi terkadang seorang dosen luput dari masalah administrasi memang jarang terjadi. Untuk kasus seperti ini dosen harus senantiasa memperbaiki dan memperbaharui bahkan menambahkan

portofolionya pada laman SISTER, sehingga tidak tergantung lagi pada operator perguruan tinggi, kelebihan dari SISTER ini adalah sudah terintegrasi dengan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD-Dikti) atau FORLAP Dikti. Ini sebagai bentuk komitmen pada optimalisasi layanan, SISTER menjadi *platform* untuk Perpindahan Data Dosen (PDD) yang nantinya berkaitan dengan Sertifikasi Dosen (Serdos), Penilaian Angka Kredit (PAK), dan Beban Kerja Dosen (BKD).

Isilah Deskripsi Diri sesuai dan relevan dengan pertanyaan yang diberikan. Masih banyak dosen dalam pengisian Deskripsi Diri dengan mengambil Deskripsi Diri dari dosen lain yang telah lulus serdos, sehingga banyak sekali ditemukan kemiripan Deskripsi Diri dengan dosen yang telah lulus serdos. Mengcopy paste Deskripsi Diri kita sendiri dari yang tahun lalu juga tidak dibenarkan, dikarenakan Dikti telah menggunakan software anti plagiasi.

Masih banyak dosen yang tidak melakukan penelitian yang dipublikasi, inilah yang menyebabkan nilai pada essay kurang yang terkait penelitian dan publikasi ilmiah. Jawaban yang terkait inovasi dalam perkuliahan sangat tampak apa adanya seiring dengan kurangnya penelitian. Penelitian sangat kurang hanya ada satu buah publikasi karya ilmiah dosen hanya pada jurnal internal Perguruan Tinggi tempat dosen bertugas dan tidak dapat ditelusuri serta bidang keilmuan tidak signifikan sebagai keahlian spesifik yang dimiliki seorang dosen menyebabkan ketidak seimbangan antara pengajaran, manajerial, bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Ada dosen juga yang memalsu karya ilmiah dengan cara mengubah nama penulis aslinya serta mengambil isi artikel dari orang lain.

Adanya dosen yang menggunakan sertifikat pekerti/AA yang tidak sah dan atau palsu. Penilaian persepsional dengan nilai sempurna bagi seorang calon dosen sertifikasi yang dilakukan oleh seluruh panitia dan ada juga penilaian persepsional yang dilakukan oleh satu orang saja yang seharusnya untuk sepuluh penilai.

Sangat disarankan dosen dapat memahami langkah-langkah disetiap tahapan dalam mengikuti ujian sertifikasi. Sertifikasi pendidik ini bukan hanya semata untuk kepentingan negara namun juga dibarengi dengan penambahan peningkatan kesejahteraan bagi dosen.

3. Solusi Kepemilikan Serifikat Pendidik

Dengan telah diketahuinya akar masalah penyebab dari masih banyaknya dosen yang belum memiliki sertifikat pendidik, maka diperlukan solusi agar amanat dari Undang-undang tentang guru dan dosen dapat telaksana maka perlunya perhatian dari pemerintah berupa tidak memberikan batasan kuota dalam pelaksanaan ujian sertifikasi, akan tetapi cukup bagi dosen yang telah memenuhi syarat untuk dapat diperbolehkan mengikuti ujian sertifikasi.

Perlunya perhatian dari perguruan tinggi tempat dimana dosen mengabdikan berupa pemberian sosialisasi dan pelatihan secara berkala kepada dosen yang belum memiliki sertifikat pendidik, melakukan pemuktahiran data dosen secara berkala pada aplikasi SISTER, memberikan bantuan dan kemudahan bagi dosen yang belum mempunyai kualifikasi akademik strata dua dan belum memiliki jabatan fungsional asisten ahli serta memberikan kebebasan kepada seluruh dosen yang memang sudah memenuhi syarat untuk dapat mengikuti ujian sertifikasi, sehingga tidak ada istilah senioritas.

Pentingnya kesadaran dosen yang sertifikasi untuk tidak melakukan copy paste pada pengisian deskripsi diri walaupun meng*copy paste* deskripsi diri tahun lalu yang tidak lulus ujian sertifikasi, sesering mungkin untuk melakukan penelitian dan pengabdian serta mempublikasikannya dengan karya sendiri. Ini adalah hal-hal penting yang harus diperhatikan bagi dosen agar bisa lulus ujian sertifikasi dan mendapatkan sertifikat pendidik.

Kesadaran dosen untuk tidak memalsukan karya ilmiah diharapkan dapat memicu semangat yang tinggi bagi dosen untuk senantiasa melaksanakan penelitian serta mempublikasikannya. Kejujuran dosen

sangatlah penting dalam melengkapi syarat dengan tidak menggunakan sertifikat yang tidak sah atau palsu. Pada penelian persepsi yang memang seharusnya dilakukan oleh sepuluh penilai jangan sampai hanya dilakukan oleh satu orang serta para penilai dapat melakukan penilaian secara objektif.

D. KESIMPULAN

Kepemilikan sertifikat pendidik bagi dosen belum sepenuhnya terlaksana berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen. Masih terdapat 65% dari jumlah dosen di Indonesia yang belum memiliki sertifikat pendidik. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa dosen harus senantiasa memperbaharui data pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi. Pada pengisian deskripsi diri harus relevan dengan pertanyaan yang diberikan dan tidak melakukan copy paste.

Dosen wajib melakukan penelitian serta dipublikasi dan jangan sampai dosen melakukan pemalsuan karya ilmiah. Gunakanlah sertifikat pekerti/AA yang sah. Penilaian persepsional tidak boleh dilakukan oleh satu orang saja dan juga jangan sampai penilaian persepsional dengan nilai sempurna dilakukan oleh seluruh panitia. Dosen wajib tau bagaimana langkah-langkah disetiap tahap dalam mengikuti ujian sertifikasi dan apabila dosen yang sertifikasi memenuhi semua persyaratan secara jujur maka tidaklah sulit untuk bisa mendapatkan sertifikat pendidik.

DAFTAR PUSTAKA

- Afrinaldi. (2015). Implementasi Profesional Dosen Melalui Kompetensi. *Jurnal Fikiran Masyarakat*, 3(2), 133-141.
- Aisyah, S. T. (2017). *Dampak Kebijakan Sertifikasi Dosen Dalam Peningkatan Kinerja Dosen Di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Malikul Saleh*. Lhokseumawe: Unimal Press.
- Aly, A. (2016). Studi Deskriptif Kinerja Dosen Dalam Proses Pembelajaran di Universitas Muhammadiyah Surakarta. *Profetika Jurnal Studi Islam*, 17(1), 68-79.

- Hidayati, N. (2016). *Sertifikasi Dosen (serdos) Bagaimana Kelanjutannya?*, Dunia Dosen.com, diakses 24 Februari 2016.
- Kuandar. (2014). *Guru Profesional Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) dan Sukses dalam Sertifikasi Guru*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Piscayanti, K. S., & Mahayanti, N. W. S. (2015). Pengaruh Sertifikasi Dosen Terhadap Kinerja Pengajaran Dosen Undiksha. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 4(1), 534-544.
- Raharjo, A. (2016). *Hanya Copy Paste, Ribuan Dosen Tak Lulus Sertifikasi Dosen*, <https://news.detik.com/berita/d-3274814/hanya-copy-paste-ribuan-dosen-tak-lulus-sertifikasi-dosen>, diakses 14 Agustus 2016.
- Supranto, J. (2003). *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Yunani, W. (2016). *Sertifikasi Dosen Indonesia Masih Berjalan Lamban*, <https://www.duniadosen.com/sertifikasi-dosen-b6/>, diakses 28 Maret 2016.